



**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH  
Jl. DR. SUMARNO BLOK D IV JAKARTA TIMUR**

UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
11/1975 Tentang Pendidikan Dasar  
Keputusan Presiden No. 131/1964  
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
No. 107/1964

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor : 462.9/-1.851.3 Tanggal 17 November 2014

Diberikan kepada

Nama Lembaga

A l a m a t

Rumpun Pendidikan

Jenis Pendidikan

Pemilik / Penyelenggara

Penasung Jawab Pendidikan

Tahap

**IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS**

: LEMAGA BUMBUNGEN BELAJAR MATA MATEMATIKA

: Jl. Penganten Aji

: Kelurahan Ciracas

: Kota Administrasi Jakarta Timur

: Jawa

: Bimbingan Belajar

: Murid

: Nurtan

: Izin Perpanjang

RI 004 904 06

Telp. 021-93714131

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan 4 Desember 2016.



Jakarta, 4 Desember 2014  
Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah  
Kota Administrasi Jakarta Timur



Drs. H. Budhana, M.M.  
NIP.196112161983021003